



BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA KELOLA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kuantitas dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya terutama sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
 - c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan dan penyediaan air minum di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 4384);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

A

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Tambahan lembaran Negara Republik Indonsia nomor 5495[;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 Tentang pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan Penyediaan Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan sistem pengembangan Air Minum;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 108 Tahun 2015 tentang Rencana aksi Daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PENYEDIAAN AIR MINUM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

/

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
6. Badan Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi selanjutnya disebut BP-SPMAS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
7. Pengurus BP-SPAMS jorong bertempat dilokasi jorong yang mengelola dan mengurus air minum masyarakat diwilayah kerja masing-masing pengurus.
8. Sumber daya air adalah, sumber air, daya air, yang terkandung didalamnya selanjutnya disebut sumber daya air.
9. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya SPAMS merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum SPAMS.
10. Pengembangan SPAMS adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Penyelenggaraan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara SPAMS.
12. Penyelenggara dan Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah /atau Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengaturan Pengembangan SPAMS.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPAMS adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
14. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal didaerah yuridiksi yang sama.
15. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan air minum dari penyelenggara.
16. Tarif air minum yang selanjutnya disebut adalah kebijakan jual air minum setiap meter (M3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f

17. Sistem Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan selanjutnya disebut SPAMS adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
18. Prasarana dan sarana air minum adalah prasarana dan sarana air minum yang merupakan satu kesatuan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan SPAMS.
19. PAMSIMAS ini adalah semua pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat baik yang berasal dari APBN ,APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APB Nagari.
20. Berbasis Masyarakat adalah pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan ,pengelolaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat.
21. Asosiasi BP-SPAMS adalah asosiasi BP-SPAMS Kabupaten Pasaman Barat.
22. RAD AMPL adalah Rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
23. KKM adalah Kelompok Keswadayaan Masyarakat sebagai Badan Pengawas BP-SPAMS.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah : Sebagai Pedoman Pemerintah Nagari dan penyelenggaraan untuk Tata Kelola Air Minum dan Sanitasi Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelola dan pengawasan Penyediaan Air Minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah :Pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Nagari dalam rangka perencanaan, pembentukan dan pengawasan Tata Kelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
- d. tercapainya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan untuk mewujudkan RAD 100-0-100 ; dan

/

- e. memberikan pedoman untuk keberlanjutan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan Tata Kelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi meliputi :

- a. masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang menggunakan layanan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat;
- b. Nagari yang memiliki Sarana dan Prasarana air minum dan sanitasi ; dan
- c. BP-SPAMS yang mengelola sarana dan prasana air minum dan sanitasi milik nagari.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Sarana prasarana yang dimaksud adalah sarana prasarana air minum dan sanitasi milik Nagari dalam bentuk :

- a. sarana air minum jenis gravitasi
Sarana air minum yang dimaksud gravitasi merupakan sarana untuk mendapatkan air minum dengan menggunakan gaya gravitasi.
- b. sarana air minum sumur pompa
Sarana air minum dimaksud sumur pompa merupakan sarana sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang di dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- c. sarana air minum sumur dangkal
Sarana air minum sumur dangkal merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagaimana sumber air baku untuk air Minum.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengurus BP-SPAMS diangkat oleh wali Nagari berdasarkan Hasil Musyawarah di lokasi kegiatan
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi pengurus, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan Minimal SLTA sederajat;

- c. Membuat dan mengajukan proposal tentang visi dan misi BP-SPAMS;
- d. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan air minum dan sanitasi;
- e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali menjadi pengurus BP-SPAMS maksimal 60 (enam puluh) tahun minimal 20 tahun saat pendaftaran; dan
- f. Tidak merangkap Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Nagari, dan perangkat lainnya di Nagari

Pasal 8

- (1) Masa jabatan pengurus BP-SPAMS selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu kepada pasal 7.

Pasal 9

Pengurus dapat diberhentikan oleh Wali Nagari karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan BP-SPAMS berdasarkan laporan tertulis dari Badan Pengawas BP-SPAMS.
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BP-SPAMS atau bertentangan dengan kepentingan Nagari atau Daerah sesuai hasil rekomendasi Badan Pengawas BP-SPAMS.
- e. Terlibat atau melakukan tindakan pidana yang ancamannya 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BP-SPAMS.
- g. Pindah domisili dari lokasi BP-SPAMS.
- h. Telah selesai masa bakti.

BAB VI

PENGURUS BP-SPAMS

Pasal 10

Pengurus BP-SPAMS terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Sekretaris.
- c. Bendahara.
- d. Bidang Teknik.
- e. Bidang Kesehatan.

4

Pasal 11

- (1) Tugas Ketua sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a adalah :
- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan kepada semua pengurus.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Mencatat segala pengaduan dari pemakai sarana air minum dan dibahas dalam rapat anggota.
 - d. Melakukan pertemuan/rapat rutin secara berkala (2 kali dalam 1 tahun) dengan penduduk penerima mamfaat sarana air minum.
 - e. Menyusun rencana kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi selama peroid kepengurusannya.
 - f. Membangun jaringan kerja BP-SPAMS dengan pemerintah Nagari lembaga lain yang sejenis, dan pihak-pihak lain yang dapat memberi dukungan teknis pembiayaan.
 - g. Memverifikasi dan memberi persetujuan atas usulan dan hasil pengamatan, pengeporesaian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh tenaga teknis.
 - h. Membuat laporan pertanggung jawaban secara berkala (bulanan, semester, dan tahunan).
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b adalah :
- a. Membuat berita acara/notulen rapat dari anggota dan rapat pengurus.
 - b. Mengelola kegiatan surat menyurat, melakukan pencatatan dan pengadministrasian secara tertib.
 - c. Membantu ketua BP-SPAMS menyusun laporan pertanggungjawaban.
 - d. Mendata jumlah masyarakat pengguna sarana air minum dan sanitasi.
 - e. Mendata sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun.
 - f. Membuat dokumentasi proses dan hasil kegiatan operasional dan pemeliharaan.
 - g. Bertanggung jawab atas pemberitahuan/undangan kepada anggota sebelum rapat diadakan.
- (3) Tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c adalah :
- a. Mencatat dan menyimpan semua bukti keuangan, barang-barang/jaminan, surat berharga.
 - b. Menyusun laporan keuangan (Pembukuan) dan pertanggung jawaban keuangan pada waktu yang ditentukan.
 - c. Menerima dan memungut semua pembayaran iuran penduduk atas pemamfaatan sarana air minum dan sanitasi atas organisasi dan menyimpan ditempat yang ditentukan pengurus.

4

- d. Melakukan tindakan yang diperlukan apabila terjadi apabila terjadi penunggakan atau hal-hal yang akan mengganggu keuangan.
 - e. Melakukan Pembayaran atau pengeluaran uang dengan sepengetahuan ketua.
 - f. Membuat laporan keungan.
- (4) Tugas Bidang Teknik sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf d adalah :
- a. Mengoperasikan sistem pelayanan air minum, mengontrol kuantitas dan kualitas air yang dihasilkan, serta melakukan tindakan apabila terjadi gangguan pada sistem (misal terjadi gangguan pada sistem (misal terjadi kebocoran, genset rusak, aliran balik, pencurian air, dan lain-lain).
 - b. Mengontrol tingkat persediaan bahan/material untuk keperluan operasional dan pemeliharaan.
 - c. Memelihara secara rutin dan berkala sistem dan memperbaiki kerusakan sarana yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Memperharui data sarana dan prasarana air minum.
 - e. Membuat laporan tertulis secara rutin tiap bulan.
 - f. Menyusun Rincian Anggaran biaya operasional dan pemeliharaan, baik harian maupun periodik (bulanan dan triwulan).
 - g. Membantu ketua dalam menyusun laporan pertanggung jawaban.
 - h. Mengatur pemasangan jaringan untuk pengembangan sarana.
- (5) Tugas Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf e adalah :
- a. Memeriksa kualitas air secara periodik.
 - b. Mendata sarana prasarana sanitasi dan kesehatan terbangun.
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penggunaan jamban dengan menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat.
 - d. Memperbaharui data sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan.

BAB VII
BADAN PENGAWAS
Pasal 12

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus BP-SPAMS perlu dibentuk Badan Pengawas (B.P)
- (2) Badan pengawas terdiri dari tiga orang yaitu :
 - a. Ketua/ kepala jorong;
 - b. Sekretaris dari tokoh masyarakat; dan
 - c. Anggota dari masyarakat .
- (3) Untuk Ketua pengangkatan secara Exofficio.
- (4) Untuk Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari.

Pasal 13

Masa jabatan Badan Pengawas paling lama selam 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya dan khusus ketua, berkaitan dengan jabatan yang melekat kepadanya.

Pasal 14

(1) Tugas Badan pengawas adalah :

- a. Mengawasi kegiatan pengurus BP-SPMAS sesuai dengan program kerja yang telah disahkan.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Wali Nagari terhadap proses pengangkatan Pengurus BP-SPAMS
- c. Mengawasi dan menyampaikan keluhan pelanggan air minum dan menyampaikannya kepada pengurus BP-SPAMS
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Wali Nagari tentang tata kelola keuangan BP-SPMAS.

(2) Wewenang Badan Pengawas adalah :

Memberikan peringatan lisan dan tertulis kepada Pengurus BP-SPMAS apabila :

- a. tidak melaksanakan Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga BP-SPAMS;
- b. Mengesahkan program kerja dan Anggaran yang diajukan Pengurus BP-SPAMS;
- c. Menerima dan menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program kerja Pengurus BP-SPMAS; dan
- d. Memeriksa Laporan pertanggung jawaban keuangan BP-SPAMS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Pemberhentian Badan pengawas dapat dilakukan oleh Wali Nagari dengan alasan sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena alasan kesehatan sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas;
- e. Terlibat atau melakukan pidana;
- f. Pindah dari lokasi BP-SPAMS; dan
- g. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Pengawas

BAB VIII

PELINDUNG /PENASEHAT

Pasal 15

Pelindung/penasehat Pengurus BP-SPAMS di jabat oleh Wali Nagari secara Exofficio

4

Pasal 16

Tugas pelindung/penasehat pengurus BP-SPAMS adalah :

- a. Wali Nagari sebagai Pelindung dan sekaligus penasehat wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan Pengurus dan Pengawas 10 (sepuluh) hari paling lama dari hasil kesepakatan masyarakat tentang susunan pengurus yang telah terpilih secara aklamasi;
- b. Wali Nagari sebagai pelindung/penasehat berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengurus dan pengawas secara berkala dan berkelanjutan; dan
- c. Wali Nagari wajib memberikan laporan semester dan tahunan secara tertulis tentang Pengelolaan BP-SPAMS diwilayah kerja masing-masing Nagari Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, dan Dinas Pekerjaam Umum sebagai laporan kepada Bupati Pasaman Barat.

Pasal 17

Wewenang Wali Nagari sebagai Pelindung/Penasehat BP-SPAMS adalah :

- a. Wali Nagari dapat memberhentikan pengurus BP-SPAMS dan Pengawas BP-SPAMS apabila melanggar pasal 9; dan
- b. Wali Nagari dapat mengangkat kembali Pengurus BP-SPAMS dan Pengawas BP-SPAMS setelah ada usulan dan kesepakatan bersama masyarakat

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 18

Untuk Pelaksanaan Tata Kelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat berasal dari :

- a. APBN/Pemerintah Pusat;
- b. APBD/Pemerintah Provinsi;
- c. APBD/Pemerintah Kabupaten;
- d. APB Nagari;
- e. Iuran masyarakat dan atau ;
- f. Sumbangan dari pihak swasta dan pihak lain yang tidak mengikat.

+

BAB X

PROSEDUR SAMBUNGAN RUMAH

Pasal 19

- (1) Setiap Rumah Tangga yang akan memasang jaringan Sambungan rumah (SR) Membuat surat permohonan kepada Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum Sanitasi (BP SPAMS) Yang ada dilokasi tersebut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. KTP; dan
 - b. Kartu Keluarga
- (3) Membayar Iuran masuk dan Pemasangan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)/rumah tangga.
- (4) Selambat-lambatnya 7 hari setelah semua Administrasi diselesaikan oleh calon pelanggan, pengurus sudah mengalirkan air kerumah pelanggan.

BAB XI

SANITASI

Pasal 20

- (1) Setiap rumah tangga yang sudah memasang sambungan rumah (SR) disarankan untuk Mempunyai WC Sederhana dan septic tank
- (2) Setiap sarana Sanitasi yang sudah dibangun pamsimas ataupun dari program lain wajib dipelihara dan pengelolaannya digabungkan dengan BP-SPAMS
- (3) Setiap sarana sosial yang sudah dibangun wajib dipelihara oleh masyarakat setempat.

BAB XII

BIAYA TARIF JASA PELAYANAN

Pasal 21

Tarif Jasa pelayanan / beban adalah sebagai berikut:

- a. Biaya per meter kubik bagi pasangan rumah tangga adalah Rp 8.00,-/ M³ untuk Gravitasi;
- b. Biaya per meter kubik bagi pasangan rumah tangga adalah Rp 1.000,-/ M³ untuk sistim Perpompaan;
- c. Biaya iuran yang belum mempunyai meteran sebesar Rp. 20.000,-/KK/bulan;
- d. Biaya per meter kubik bagi fasilitas sosial adalah Rp.500/ M³;dan
- e. Biaya beban dikenakan Rp. 2.000/ per bulan.

f

Pasal 22

Hasil dari iuran pelayanan Air minum dan sanitasi dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 50 % diperuntukkan untuk pengelola;
- b. 10 % disetorkan ke nagari sebagai Pendapatan Asli Nagari;
- c. 15 % diperuntukkan Pemeliharaan keberlanjutan;
- d. 15 % Kas BP- SPAMS;
- e. 5 % Iuran Ke Asosiasi Pengelola SPAMS PerdesaanTuaH Basamo; dan
- f. 5 % diperuntukkan untuk penanggung jawab penasehat dan KKM.

BAB XIII

Larangan dan Sanksi

Pasal 23

Untuk dapat menjaga dan merawat sanitasi BP-SPAMS di wilayah masing-masing lokasi, maka masyarakat disekitar lokasi dilarang untuk :

- a. Merusak sumber air yang dapat menyebabkan air terputus;
- b. Memasukkan benda apapun ke dalam bak penampung, yang dapat menyebabkan air nya tercemar;
- c. Merusak pipa-pipa saluran air penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Menambah pemasangan saluran air sebelum water meter;
- e. Merusak segel water meter;
- f. membuang limbah dalam bentuk apapun di lokasi sumber air dan dapat merubah warna air menimbulkan bau tidak sedap;
- g. Mencuci alat-alat rumah tangga dan kendaraan;
- h. Merusak sarana sanitasi umum;
- i. Memandikan hewan-hewan peliharaan; dan
- j. Untuk mengairi lahan pertanian/sawah dan kolam ikan.

Pasal 24

- (1) Apabila pelanggan terlambat membayar tagihan pada bulan pertama dan kedua diberikan teguran tertulis
- (2) Apabila tidak dilakukan pembayaran tagihan pada bulan ketiga, maka pengelola dapat memutuskan sambungan air ke rumah pelanggan tersebut.
- (3) Apabilan sambungan rumah pelanggan yang telah diputuskan dan bermaksud akan memanfaatkan air pamsimas kembali, maka wajib membayar tunggakan dan beban sebelumnya.

4

Pasal 25

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23, sudah dikategorikan meresahkan masyarakat, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

DITETAPKAN : DI SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL 3 APRIL 2017
BUPATI PASAMAN BARAT


H. SYAHIRAN

DIUNDANGKAN : DI SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 3 APRIL 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



MANUS HANRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR.....²¹.....